



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 037 /KMA/SK/II/2010

TENTANG

**TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Umum dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** :
- Membentuk Tim Perumus yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Umum.

- KEDUA** :
- Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rumusan pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Umum;
 2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum;
 3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan rapat Tim Promosi dan Mutasi

- KETIGA** :
- Tim Perumus terdiri dari :

1. Ketua

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua Mahkamah Agung RI | sebagai Ketua |
| 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial | sebagai Wakil Ketua I |
| 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial | sebagai Wakil Ketua II |
| 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | sebagai Sekretaris I merangkap Anggota |
| 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | sebagai Sekretaris II merangkap Anggota |
| 6. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 7. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 8. Ketua Muda Perdata Niaga Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 9. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 12. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 13. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 14. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 15. Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS/Hakim Agung | sebagai Anggota |
| 16. Sekretaris Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 17. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 18. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 19. Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim | sebagai Staf Sekretariat |
| 20. Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi Hakim | sebagai Staf Sekretariat |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia